

SALINAN



**BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 6 TAHUN 2020**

**TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN
ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LABUHANBATU**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 6 TAHUN 2020**

**BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati/walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran
2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
2. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu yang selanjutnya disingkat dengan DPMD adalah Perangkat Daerah membantu Bupati

dalam melaksanakan tugas pembinaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
8. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
16. Sisa ADD di RKUD adalah ADD yang tidak habis disalurkan oleh Pemerintah Daerah Kepada Desa sampai dengan Akhir Tahun Anggaran dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD.
17. Sisa ADD di RKD adalah ADD yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai dengan Akhir Tahun Anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBDesa.
18. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah Penghasilan yang sah dan diterima secara teratur setiap bulan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II Besaran ADD

Pasal 2

- (1) Besaran ADD setiap tahun untuk seluruh Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Besaran ADD untuk setiap Desa dihitung dengan alokasi dasar dan alokasi Formula.
- (3) Alokasi dasar dihitung berdasarkan kebutuhan Siltap Kepala Desa dan perangkat desa se-Kabupaten Labuhanbatu.
- (4) Alokasi Formula adalah Jumlah Besaran ADD untuk seluruh Desa setelah dikurangi Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada seluruh desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.
- (5) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari kementerian atau lembaga yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan/atau bidang statistik.
- (6) Besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

AF Desa	= (0,10 x Z1) + (0,50 x Z2) + (0,15 x Z3) + (0,25 x Z4) x AF Kab/Kota
Keterangan:	
AF Desa	= Alokasi Formulasi setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah Kabupaten/Kota
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah Kabupaten/Kota
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah Kabupaten/Kota
Z4	= rasio IKG (Indeks Kesulitan Geografi) setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah Kabupaten/Kota
AF Kab/Kota	= Alokasi Formula setiap Daerah Kabupaten/Kota

Besaran ADD setiap Desa tercantum sebagaimana dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.
- (2) Rincian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB III Penyaluran ADD

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa wajib membuka Rekening Kas Desa pada Bank yang dihunjak oleh Pemerintah Kabupaten dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati c.q DPMD melalui Camat.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Fakta Integritas.
- (4) Kepala DPMD akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Bupati melalui Kepala BPKAD.
- (5) Kepala BPKAD akan menyalurkan ADD langsung dari RKUD ke RKD.

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran Berjalan dan Laporan Realisasi Penggunaan APBDesa Tahun sebelumnya.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan setiap triwulan.

- (4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari besaran ADD setiap Desa.
- (5) Kepala Desa mengajukan Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) pada Triwulan Kedua, ADD dapat disalurkan sebesar 50% (Lima Puluh Perseratus) dari Besaran ADD setiap Desa.
- (6) Kepala Desa mengajukan Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) pada Triwulan Ketiga, ADD dapat disalurkan sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima Perseratus) dari Besaran ADD setiap Desa.
- (7) Kepala Desa mengajukan Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) pada Triwulan Keempat, ADD dapat disalurkan sebesar 100% (Seratus Perseratus) dari Besaran ADD setiap Desa.
- (8) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada triwulan berikutnya dapat dilakukan apabila Desa telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan ADD paling sedikit 70% (Tujuh Puluh Perseratus) dari Penyaluran sebelumnya.
- (9) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat menyampaikan laporan Realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui DPMD Kabupaten Labuhanbatu.
- (10) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV

Penggunaan ADD

Pasal 7

- (1) ADD dipergunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membiayai antara lain :
 - a. penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. operasional Pemerintah Desa;
 - d. kegiatan PKK;
 - e. kegiatan Posyandu;
 - f. kegiatan LKMD;
 - g. kegiatan Karang Taruna;
 - h. kegiatan keagamaan;
 - i. kegiatan ketentraman dan ketertiban;
 - j. kegiatan pemuda dan olahraga;
 - k. kegiatan seni dan budaya;
 - l. Kegiatan wawasan kebangsaan;
 - m. Kegiatan kampung KB;
 - n. Kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak;
 - o. Kegiatan penanggulangan bencana;
 - p. Kegiatan keadaan darurat; dan
 - q. Kegiatan mendesak desa.

Pasal 8

- (1) Sisa ADD di RKD dianggarkan kembali oleh Kepala Desa dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (2) Sisa ADD di RKUD dapat dianggarkan kembali oleh Bupati dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Sisa ADD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disalurkan kembali ke RKD.

Pasal 9

Bupati menunda penyaluran ADD, apabila :

- a. Bupati belum menerima Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Pasal 10

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 apabila :
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlangsung sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran berjalan, ADD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa ADD di RKUD.

- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai ADD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan dan dapat dianggarkan kembali dalam rancangan APBD Kabupaten tahun anggaran berikutnya.
- (4) Bupati dapat menganggarkan kembali Sisa ADD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali ADD dari RKUD ke RKD.
- (5) Dalam hal rancangan APBD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa ADD di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

BAB V PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Lampiran I : Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor : 6 Tahun 2020.
Tanggal : 20 Januari 2020.

DAFTAR BESARAN ADD SETIAP DESA
DI KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2020

NO	DESA	JUMLAH ADD SETIAP DESA (Rp)	KET
1	2	3	4
1	SIBARGOT	Rp 971.067.000	
2	BANDAR KUMBUL	Rp 992.100.000	
3	TANJUNG MEDAN	Rp 1.351.990.000	
4	JANJI	Rp 1.410.350.000	
5	TEBING LINGGAHARA	Rp 1.197.180.000	
6	AFD.I RANTAUPRAPAT	Rp 604.733.000	
7	AFD.II RANTAUPRAPAT	Rp 562.107.000	
8	AEK BURU SELATAN	Rp 458.293.000	
9	KAMPUNG BARU	Rp 1.023.374.000	
10	TB LINGGAHARA BARU	Rp 1.034.328.000	
11	LINGGA TIGA	Rp 970.423.000	
12	TANJUNG SIRAM	Rp 1.229.619.000	
13	PEMATANG SELENG	Rp 1.033.954.000	
14	PERBAUNGAN	Rp 912.592.000	
15	GUNUNG SELAMAT	Rp 609.562.000	
16	EMPLASEMEN AEK NABARA	Rp 757.296.000	
17	BANDAR TINGGI	Rp 1.012.618.000	
18	KAMPUNG DALAM	Rp 1.108.890.000	
19	PONDOK BATU	Rp 947.439.000	
20	MERANTI	Rp 633.952.000	
21	N-1 AEK NABARA	Rp 482.697.000	
22	N-2 AEK NABARA	Rp 466.416.000	
23	N-3 AEK NABARA	Rp 491.567.000	
24	N-4 AEK NABARA	Rp 497.516.000	
25	N-5 AEK NABARA	Rp 480.593.000	
26	N-6 AEK NABARA	Rp 512.514.000	
27	N-7 AEK NABARA	Rp 463.397.000	
28	N-8 AEK NABARA	Rp 479.411.000	
29	S-1 AEK NABARA	Rp 515.708.000	
30	S-2 AEK NABARA	Rp 512.837.000	

1	2	3	4
31	S-3 AEK NABARA	Rp 471.115.000	
32	S-4 AEK NABARA	Rp 479.267.000	
33	S-5 AEK NABARA	Rp 475.560.000	
34	S-6 AEK NABARA	Rp 640.452.000	
35	SIDORUKUN	Rp 992.110.000	
36	TEBING TINGGI PANGKATAN	Rp 680.941.000	
37	PERKEBUNAN PANGKATAN	Rp 565.625.000	
38	KAMPUNG PADANG	Rp 1.232.972.000	
39	PANGKATAN	Rp 1.178.191.000	
40	SENNAH	Rp 1.218.635.000	
41	TANJUNG HARAPAN	Rp 1.045.028.000	
42	PERK. SENNAH	Rp 645.025.000	
43	PERK. NEGERI LAMA	Rp 504.552.000	
44	PERK. BILAH	Rp 548.240.000	
45	KAMPUNG BILAH	Rp 927.817.000	
46	NEGERI LAMA SEBERANG	Rp 1.082.894.000	
47	SEI TAMPANG	Rp 1.602.741.000	
48	SELAT BESAR	Rp 1.177.930.000	
49	TANJUNG HALOBAN	Rp 1.313.591.000	
50	SIDOMULYO	Rp 1.046.672.000	
51	SEI TAROLAT	Rp 1.036.201.000	
52	SEI KASIH	Rp 1.107.979.000	
53	TANJUNG SARANG ELANG	Rp 1.108.661.000	
54	PERK. AJAMU	Rp 1.016.796.000	
55	TELUK SENTOSA	Rp 1.610.419.000	
56	CINTA MAKMUR	Rp 1.070.556.000	
57	SEI SENTOSA	Rp 1.045.227.000	
58	MERANTI PAHAM	Rp 1.283.387.000	
59	SIJAWI-JAWI	Rp 1.553.652.000	
60	SEI PELANCANG	Rp 1.012.432.000	
61	SEI SIARTI	Rp 1.554.279.000	
62	SEI NAHODARIS	Rp 1.195.070.000	
63	SEI MERDEKA	Rp 937.316.000	
64	SEI RAKYAT	Rp 1.559.727.000	
65	SELAT BETING	Rp 1.496.930.000	
66	BAGAN BILAH	Rp 1.154.823.000	
67	TELAGA SUKA	Rp 1.024.360.000	

1	2	3	4
68	PASAR TIGA	Rp 995.700.000	
69	SEI PENGGANTUNGAN	Rp 1.419.696.000	
70	SEI LUMUT	Rp 962.485.000	
71	SEI TAWAR	Rp 846.572.000	
72	SEI SANGGUL	Rp 1.365.847.000	
73	SEI SAKAT	Rp 832.379.000	
74	SEI BARU	Rp 1.112.333.000	
75	WONOSARI	Rp 942.589.000	
	J U M L A H	Rp 70.799.297.000	

BUPATI LABUHANBATU,
ttd
ANDI SUHAIMI DALIMUNTHER

Lampiran II : Peraturan Bupati Labuhanbatu
 Nomor : 6 Tahun 2020.
 Tanggal : 20 Januari 2020.

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
 TRIWULAN ... TAHUN ANGGARAN DESA
 KECAMATAN KABUPATEN LABUHANBATU

KODE REKEN ING	URAIAN	NOMOR DAN TGL BUKTI PENYALURAN SP2D	JML PENERIMAAN DESA (DEBIT)	JML PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET
1	PENDAPATAN					
1,2	Pendapatan Transfer					
1.2.3	Alokasi Dana Desa					
	- Triwulan I					
	- Triwulan II					
	- Triwulan III					
	- Triwulan IV					
2	BELANJA					
2,1	Belanja Desa					
2.1.1	Belanja Pegawai					
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.1.3	Belanja Modal					
	Jumlah					

KAUR KEUANGAN

Disetujui Oleh
 KEPALA DESA

.....

.....

BUPATI LABUHANBATU
 ttd
 ANDI SUHAIMI DALIMUNTHER

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 20 Januari 2020

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHER

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu
Nomor 6 Tahun 2020
Tanggal 20 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH

ttd

AHMAD MUFLIH

PEMERINTAH KAB. LABUHANBATU DINAS PMD		
NAMA JABATAN	PARAF	TGL
SEKRETARIS		
KEPALA BIDANG		
KASUBBAG / KASI		

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,

KHAIRUL FAHMI
PEMBINA

NIP.19710315 199703 1 005

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 20 Januari 2020

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHER

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu
Nomor 6 Tahun 2020
Tanggal 20 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH

ttd

AHMAD MUFLIH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



KHAIRUL FAHMI
PEMBINA

NIP.19710315 199703 1 005